QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan perlu dilakukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor retribusi daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan pada saat ini, maka perlu dilakukan perubahan tarif parkir di tepi jalan umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Qanun tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);

11. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Nomor 3258);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3410);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

22. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

23. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Aceh Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SELATAN
dan
BUPATI ACEH SELATAN

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN NOMOR 12 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Selatan Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan Tahun 1999 Nomor 20 Seri B Nomor 15) diubah sebagai berikut;

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongankan berdasarkan klasifikasi jenis kendaraan yang diparkirkan di tepi jalan umum, berlangganan dan kegiatan keramaian yang bersifat insidentil (temporer);

(2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

a. Besarnya retribusi untuk sekali parkir adalah :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Roda 2 (dua) dan sejenisnya	Rp 1.000,-/sekali parkir
2.	Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp 1.000,-/sekali parkir
3.	Roda 4 (empat) dan sejenisnya	Rp 2.000,-/sekali parkir
4.	Roda 6 (enam) keatas dan sejenisnya.	Rp 3.000,-/sekali parkir

b. Besarnya retribusi parkir berlangganan sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Roda 2 (dua) dan sejenisnya	Rp 25.000,-/sekali parkir
2.	Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp 25.000,-/sekali parkir
3.	Roda 4 (empat) dan sejenisnya	Rp 55.000,-/sekali parkir
4.	Roda 6 (enam) keatas dan sejenisnya.	Rp 80.000,-/sekali parkir

c. Besarnya retribusi parkir pada kegiatan keramaian yang bersifat insidentil (temporer) sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tarif
1.	Roda 2 (dua) dan sejenisnya	Rp 2.000,-/sekali parkir
2.	Roda 3 (tiga) dan sejenisnya	Rp 2.000,-/sekali parkir
3.	Roda 4 (empat) dan sejenisnya	Rp 3.000,-/sekali parkir
4.	Roda 6 (enam) keatas dan sejenisnya.	Rp 4.000,-/sekali parkir

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
Pada tanggal Agustus 2009 M
Sya'ban 1430 H

BUPATI ACEH SELATAN,

HUSIN YUSUF

Diundangkan di Tapaktuan
Pada tanggal _____ 2009 M
1430 H

SEKRETARIS DAERAH,

HARMAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2009 NOMOR ....